

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM**

**Januari Sihite, Tubagus Ahmad Suhendar**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun Jakarta

januari.sihite@stih-pgl.ac.id, tubagus288@gmail.com

**ABSTRACT**

*Theft accompanied by other acts such as violence resulting in death, including provisions stipulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code. Theft which resulted in death is regulated in Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code. Overall, theft is a crime. A criminal act is a criminal act, which is punishable by imprisonment and/or a fine. Imprisonment is an unpleasant punishment for the recipient (the person receiving it). People who are imprisoned for some time do not enjoy freedom, can breathe outside the prison. One of the objectives of this research is to socialize to the public the crime of theft that is committed by more than one person is the crime of theft by weighting. The method used in this study is to use the literary method, where researchers obtain from library materials such as: books (literature), magazines, newspapers, laws and regulations, general dictionaries, legal dictionaries and encyclopedias and the research results obtained from this writing, it is the judge's consideration, to impose a sentence of 2 (two) years each, to the defendant because based on the witnesses, the evidence available to the defendants is proven guilty. for 2 (two) years in prison because defendants 1, 2, 3 and 4 were proven to have joint intentions.*

**Keywords:** *crime of theft, Article 365 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 2nd Criminal Code*

**ABSTRAK**

Pencurian dengan disertai dengan perbuatan lain seperti kekerasan yang mengakibatkan kematian, termasuk ketentuan yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Pencurian yang mengakibatkan kematian ini diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Secara menyeluruh, pencurian merupakan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan pidana, yang mendapat ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda. Sanksi penjara adalah suatu hukuman yang tidak mengenakan bagi si penerima (orang yang menerimanya). Orang yang dihukum penjara untuk beberapa lamanya tidak menikmati kebebasan, dapat menghirup udara di luar penjara. Salah satu tujuan dari penelitian ini ialah guna mensosialisasikan kepada masyarakat tindak pidana pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kepustakaan, dimana peneliti memperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti:

buku-buku (literatur), majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia dan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan ini ialah yang menjadi pertimbangan hakim, sampai menjatuhkan hukuman masing-masing selama 2 (dua) tahun, kepada terdakwa dikarenakan berdasarkan saksi, bukti yang ada para terdakwa terbukti bersalah Jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan hukuman sama rata masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikarenakan terdakwa 1, 2, 3 dan 4 terbukti mempunyai niat bersama-sama.

**Kata Kunci :** *tindak pidana pencurian, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP*

## **PENDAHULUAN**

Mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum. Hampir setiap hari di dalam kehidupan masyarakat, kita mendengar atau melihat kejadian di mana orang kehilangan barang karena diambil orang lain. Pencurian barang secara tanpa hak dan melawan hukum itu, dapat terjadi di tempat-tempat umum, atau dapat pula dilakukan di rumah tempat tinggal pemilik barang.

Mencuri barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di tempat umum, misalnya di atas bus, tempat parkir, di pasar-pasar, atau di pertokoan. Di atas bus atau angkutan umum lainnya, biasanya barang yang diambil adalah dompet atau telepon genggam kepunyaan penumpang yang naik bus atau angkutan umum lain. Suasana di atas bus dalam keadaan berdesak-desakan tanpa disadari oleh penumpang, dompet yang ada di kantong belakang celananya hilang berpindah tangan. Begitu pula di pasar-pasar atau pertokoan yang penuh dengan orang yang akan atau sedang berbelanja.

Di rumah-rumah tempat tinggal, tidak jarang juga terjadi orang mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum. Banyak terjadi orang masuk ke dalam rumah orang lain lewat pintu yang terbuka atau jendela yang tidak tertutup, lalu mengambil barang-barang pemilik rumah.

Ada juga mencuri barang pemilik rumah dengan cara membongkar atau mendongkel jendela atau pintu rumah, bahkan dengan merusak. Dapat pula terjadi peristiwa pengambilan barang itu dilakukan pada siang hari, selain pada malam hari ketika pemilik rumah sedang lelap tidur. Operasi pengambilan barang tanpa hak di siang hari tersebut, biasanya ketika pemilik rumah sedang pergi, atau ketika sedang lengah.

Dilihat dari akibatnya pencurian barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum, juga dapat menimbulkan akibat yang bermacam-macam. Selain barang atau barang-barang yang hilang kepunyaan orang lain, banyak terjadi didahului oleh kekerasan yang dilakukan pelakunya. Kekerasan yang mendahului pengambilan barang secara tidak sah itu, dapat menimbulkan luka, luka-luka ringan atau luka berat,

bahkan menimbulkan kematian bagi pemilik barang.

Mencuri barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut pencurian. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengaturnya dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pasal yang merumuskan apa yang dinamakan pencurian. Pasal 362 KUHP bukanlah satu-satunya pasal yang mengatur tentang pencurian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai sistematika dalam menguraikan isinya. Sistematika berasal dari kata “system”, yaitu adanya unsur-unsur di mana antara unsur yang satu dan lainnya saling kait-mengkait. Jika kita berbicara sistem, maka terdapat hubungan antara unsur yang satu dengan unsur lainnya. Yang dimaksud dengan sistematika dalam KUHP adalah terdapatnya dengan sistematika dalam KUHP adalah terdapatnya 3 (tiga) buku di mana Buku I, Buku II, dan Buku III mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Buku I yang mengatur tentang aturan umum dapat dipergunakan terhadap Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Misalnya tentang penyertaan Pasal 55 KUHP, apabila terjadi pencurian Pasal 362 KUHP secara bersama-sama (lebih dari dua orang), maka dapat dikenakan kepada mereka Pasal 55 KUHP di samping Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP terdapat dalam sistematika Buku II KUHP, lebih tepatnya lagi dalam Bab XXII Buku II KUHP yang berjudul tentang pencurian. Dengan demikian pencurian diatur dalam 6 (enam) pasal, yaitu dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Namun kalau Pasal 362 KUHP merumuskan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka pasal-pasal lain yang terdapat dalam Bab XXII tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan pencurian.

Selain disebut pencurian pokok, Pasal 362 KUHP, banyak juga yang menyebutnya dengan pencurian biasa dan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Pencurian Pemberatan. Dikatakan sebagai pencurian biasa, karena pencurian yang dilakukan secara biasa tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan lain. Sedangkan pasal-pasal lain yang juga mengatur pencurian dalam Bab XIX KUHP tidak dapat dikatakan sebagai pencurian biasa, sebab dilakukan dengan disertai dengan perbuatan-perbuatan lain seperti kekerasan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Di samping itu di dalam Bab XXII KUHP yang bukan Pasal 362 KUHP, mengatur perbuatan-perbuatan pencurian secara spesifik (khusus).

Pasal-pasal lain di luar Pasal 362 KUHP yang terdapat dalam Bab XXII Buku II KUHP mengatur pula pencurian-pencurian secara spesifik seperti pencurian di malam hari, pencurian ternak, dan sebagainya. Pencurian yang diatur secara khusus ini merupakan dan mempunyai perbedaan-perbedaan dengan pencurian biasa.

Pencurian dengan disertai dengan perbuatan lain seperti kekerasan yang mengakibatkan kematian, termasuk ketentuan yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Pencurian yang mengakibatkan kematian ini diatur dalam Pasal 365 ayat (3)

KUHP.

Secara menyeluruh, pencurian merupakan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan pidana, yang mendapat ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda. Sanksi penjara adalah suatu hukuman yang tidak mengenakan bagi si penerima (orang yang menerimanya). Orang yang dihukum penjara untuk beberapa lamanya tidak menikmati kebebasan, dapat menghirup udara di luar penjara.

Tindak pidana pencurian juga merupakan tindak pidana kejahatan, oleh karena Bab XXII KUHP mengatur tentang kejahatan. Berbeda dengan Buku I yang mengatur tentang aturan umum dan Buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Bab-bab yang terdapat dalam Buku II tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan. Begitu pula tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Di dalam praktek, berdasarkan penelitian penulis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terungkap pula pada salah satu kasus perkara Nomor 413/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan normatif, yakni sumber yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti: buku-buku (literatur), majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan Meneliti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencurian Pada Pokoknya**

Mengawali pembahasan tentang tindak pidana terhadap harta kekayaan dalam KUHP, akan dikaji secara lebih mendalam tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Statistik kriminal Tahun 1991-1995 misalnya menunjukkan, bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap harta kekayaan yang terjadi dalam masyarakat adalah jenis tindak pidana pencurian (kurang lebih 50% dari total seluruh tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat).

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/teituduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian dibagi menjadi beberapa jenis

pencurian yang berhubungan dengan ancaman hukumannya. Namun kesemuanya itu mengacu kepada tindak pidana pencurian dalam peraturan pokok, yaitu ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP. Disebut sebagai peraturan pokok, oleh karenadi dalam pasal ini dirumuskan unsur-unsur pencurian secara lengkap, di mana pada pasal-pasal lainnya di dalam pengaturan tentang pencurian tidak diuraikan.

Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut;

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur- unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - a. Mengambil
  - b. Suatu barang
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - a. Dengan maksud untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri

## **Pencurian Ringan**

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25,- (dua puluh lima rupiah), dikenal karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 60,- (enam puluh rupiah)"

## **Definisi Delik**

Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delik* diberi batasan sebagai berikut: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"

Menurut van der Houven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurutnya, kata "tindak" lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang

abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah "pelanggaran pidana" untuk kata "delik".

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit*, sedang Leden Marpaung menggunakan kata "delik" untuk istilah *strafbaar feit*. Keberatan van der Hoeven tersebut sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dalam hal ini, tepat yang dikatakan van Haitum bahwa perbuatan dari orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Mengenai "delik" dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

Menurut Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

Van Hammel mengatakan bahwa Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Simons berpendapat bahwa Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas.

Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

## Unsur-unsur Delik

Untuk mempermudah pemahaman, diberikan ilustrasi sebagai berikut: Kata "delik" terdiri dari atas huruf d, e, l, i, dan k. Jika Salah satu huruf dibuang tidak ada kata "delik", tetapi "elik". atau "delk" dan sebagainya, yang jelas, jika salah satu huruf tidak ada, arti dan maksudnya akan berbeda. Dengan perkataan lain, kata "delik" terdiri dari 5 (lima) huruf. Tiap huruf merupakan unsur dari kata "delik". Demikian halnya jika diformulasikan kepada "hakikat delik", misalnya pada delik pencurian.

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian

... dan seterusnya".

Menurut Lamintang, unsur detik terdiri atas 2 (dua) macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut di atas, pada hakikatnya termasuk jenis "kesengajaan" pula.

## **Norma dan Sanksi Delik**

Pasal-pasal yang mencantumkan "norma" (perbuatannya), ancaman pidananya (sanksinya) terdapat dalam satu pasal yang tak terpisahkan. Contohnya adalah Pasal 262 KUHP tentang pencurian.

Pasal-pasal yang hanya mencantumkan "normanya" (jenis perbuatan yang dapat dipidana), sementara sanksi pidananya (ancaman hukumannya) diatur dalam pasal yang lain (terpisahkan). Biasanya, pasal-pasal tersebut terdapat dalam delik-delik khusus yang terdapat di luar KUHP, seperti Undang-undang tentang Korupsi, Ekonomi dan lain-lain.

Untuk memberikan penjelasan tentang apa yang termasuk norma dan sanksi di dalam satu pasal Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) atau undang-undang yang lainnya, berikut beberapa pasal yaitu:

1. Barangsiapa mengambil barang,..... mencuri disebut norma, diancam dengan pidana Disebut sanksi (Pasal 362 KUHP).
2. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ..... pembunuhan, disebut norma, dipidana disebut sanksi (Pasal 338 KUHP).
3. Barang siapa dengan maksud, .....supaya membuat utang atau piutang.....Penipuan disebut norma, dipidana,disebut sanksi (Pasal 378 KUHP).

## **Analisis Yudiris**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP. Merek Vivi Y81 warna merah. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 8 warna Hitam. 1 (satu) buah HP merek Samsung A7 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat.
2. Para Terdakwa Sudah membuat rasa ketakutan dan kerugian saksikorban beberapa waktu tidak dapat menggunakan sepeda Motor sebagai sarana bekerja sehari hari;

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya.
2. Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **KESIMPULAN**

Yang menjadi pertimbangan hakim, sampai menjatuhkan hukuman masing-masing selama 2 (dua) tahun, kepada terdakwa dikarenakan berdasarkan saksi, bukti



yang ada para terdakwa terbukti bersalah

Jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan hukuman sama rata masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikarenakan terdakwa 1, 2, 3 dan 4 terbukti mempunyai niat bersama-sama

## **SARAN**

Kami menyarankan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana seyogyanya hakim berpegang pada saksi dan barang bukti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Nawawi Barda, Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1998.

Bhasin Kamla, Menggugat Partiakhi: *Pengantar tentang Persoalan dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta, Tahun 1996.,,

Darmabrata Wahjadi, *Aspek Kejiwaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta tahun 1991.

Galtung Johan, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1992.

Gosita Arif, *Relevansi viktimologi*, Penerbit IndHill Co, Jakarta, Tahun1987.

Harkrisnowo Harkristuti, *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Dep Keh RI, Tahun 1997.

KS. Pireno. Sekar, *Perempuan (Istri) Jadi Korban, Bejana Perempuan*, Penerbit Kalyana Mitra, Jakarta, Tahun 2000.

Kusuma Mulyana, *ANALISIS Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Tahun 1998.

Luhulima. Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penerbit Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta, Tahun 2000.

Moris Novai, *Introduction Dalam Kriminal Justice in Asia The Quest For An Integrated*

*Approach, UNFEI, Tahun 1985.*

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 1995.

105

N. Elli Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Potret Muaram Kaum Perempuan Dalam Perkawinan*. Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 1996.

Reksodipuro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1993.

Ribka Diana Pangemanan, *Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga Serta Penanggulangannya Dan Aspek Hukum*, Penerbit Studi Kajian Wanita, Jakarta, Tahun 1997.

Rohaya Siska, *Seksikah Hukum; Dalam Jurnal Perempuan*, Penerbit Jurnal Perempuan, Jakarta, Tahun 1999.

Sadhti Saparinah, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan \* Indonesia*, Penerbit Arnepro, Jakarta, Tahun 2002.

Soernarsih Endang, *Langkah Pencegahan -dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*.

Supriadi Chandrawila Wila R, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, Tahun 2001.

Tierney J Kathleen, *The Battered Women Movement and The Creation of The Wife Beating Problem, Social Problems*, vol. 29, No. 3, Tahun 1982.

Wahyuningsih Sri, *Kajian Kriminologi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga*. Penerbit UNIBRAW. Malang Tahun 1997.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggunaan-atau-dalam-penentuan-sanksi-pidana-lt51fb05211cb47>, diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 20.35 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberatan-sanksi-pidana-pencurian-di-malam-hari-lt5e2151137848f>, diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 19.20 WIB

# **Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)**

**Vol 23 No 3 (2023) 135-145 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX**

**DOI: XXXX/jdh.v23i3.24**